

## Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900)

Irvan Tasnur<sup>a,1,\*</sup>, Joni Apriyanto<sup>b,2</sup>, Naufal Raffi Arrazaq<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia.

<sup>b</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia.

<sup>c</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia.

<sup>1</sup> [Irvantasnur@ung.ac.id](mailto:Irvantasnur@ung.ac.id); <sup>2</sup> [Joni.apriyanto@ung.ac.id](mailto:Joni.apriyanto@ung.ac.id); <sup>3</sup> [Naufalraffi@ung.ac.id](mailto:Naufalraffi@ung.ac.id)

\* Corresponding Author; Irvan Tasnur



Received 18 September 2022; accepted 21 Oktober 2022; published 30 Desember 2022

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berlangsung liberalisme di Hindia Belanda, serta pemberlakuan ekonomi uang (monetisasi) dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat pribumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian didapatkan bahwa liberalisme di Hindia-Belanda mulai berlaku 1870 dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria, yang mengatur tentang penyewaan tanah milik pribumi. Dampaknya banyak investor asing baik dari eropa dan cina berbondong-bondong datang mengambil bagian untuk mendirikan perusahaan, begitu pula kaum pribumi namun hanya terbatas pada golongan bangsawan. Pemberlakuan sistem ekonomi liberal juga berdampak pada lahirnya sistem ekonomi uang (monetisasi ekonomi) yang menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap uang yang menimbulkan masalah sosial lain seperti peningkatan kemiskinan, kejahatan, perjudian, konsumsi candu (kokain), seks bebas hingga terilit jerat utang piutang.

### KEYWORDS

Ekonomi  
Liberal,  
Monetisasi,  
Agraria,  
Sosial

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### 1. Introduction

Kebangkitan private sector di eropa ditandai dengan lahir dan berkembangnya paham liberalisme yang dimulai sejak terjadinya revolusi prancis pada tahun 1848. Kemenangan partai liberalis di prancis membuat suatu tren perkembangan ide-ide baru ditengah masyarakat eropa, salah satu negara yang terkena imbas dari perkembangan yang tak terbendung ini adalah Belanda. Ajaran liberalisme yang berkembang di bidang ekonomi disertai oleh gerakan politik, kaum oposisi di negeri Belanda menginginkan diberlakukannya ekonomi liberal tanpa ada campur tangan pemerintah kolonial. Maka dari itu, mereka menuntut agar dihapuskannya sistem *culturstelsel* atau tanam paksa di Hindia Belanda karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dari paham liberalisme.

Golongan liberalis atau oposisi di Belanda terdiri dari mereka yang masuk dalam kategori pengusaha-pengusaha swasta dan mereka yang konsen terhadap isu-isu kemanusiaan di Hindia Belanda. Maka dari itu walaupun secara umum mereka menghendaki dihapusnya *culturstelsel* namun kedua belah pihak tersebut mempunyai arah yang berbeda, dimana golongan pengusaha menghendaki keterlibatan mereka dalam mengeksploitasi alam dan sumber daya manusia, sedangkan golongan humanis ingin menghapuskan bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang telah sekian lama menyengsarakan penduduk. Tentunya bila dicermati secara mendalam kedua golongan tersebut memiliki titik seinggung yang sama namun memiliki perbedaan konsep cara pandang akan sistem terbaik yang harus di terapkan di negeri jajahan.

Kemenangan kaum oposisi di negeri Belanda kemudian menjadi momentum yang dianggap sebagai jalan untuk meliberalkan ekonomi di Hindia Belanda dan proses humanisasi negeri jajahan, salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menghapuskan sistem tanam paksa pada tahun 1870. Pada tahun ini dikeluarkan UU agraria 1870 yang menandai berakhirnya

sistem tanam paksa di Indonesia, namun berakhirnya sistem tanam paksa tersebut tidak menyebabkan terjadinya peningkatan humanisasi kehidupan penduduk Hindia Belanda. Mulai diperkenalkannya sistem pasar yang kesemuanya dikendalikan oleh uang menyebabkan terjadinya “gejala penyakit” baru yaitu dehumanisasi dan cara pandang akan kehidupan berdasarkan keuntungan yang kemudian menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial baru. Maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai proses lahirnya liberalisme di Hindia Belanda, keadaan ekonomi pribumi pada masa liberal, monetisasi ekonomi, serta dampak monetisasi ekonomi pada masyarakat Indonesia.

## 2. Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi sejarah yang terdiri atas pengumpulan sumber sejarah (heuristik), kritik sumber terhadap sumber mentah yang didapatkan, interpretasi data, dan penulisan sejarah atau lebih dikenal dengan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi untuk membandingkan teori ekonomi liberalisme dan penerapannya di Hindia Belanda.

## 3. Results and Discussion

### 3.1. Liberalisme di Hindia Belanda

Liberalisme di Indonesia masuk dalam periodisasi sejarah Indonesia masa kolonial, tepatnya berlangsung sepanjang tahun 1870-1900. Pada periode ini untuk pertama kalinya pihak pemodal swasta diberikan kebebasan untuk mendirikan perusahaan dan menanamkan modalnya di Hindia Belanda, terutama pada sektor industri perkebunan baik di Jawa maupun daerah lainnya. Pada masa ini banyak didirikan berbagai jenis perkebunan khususnya tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti teh, kopi, gula, tembakau hingga kina (Daliman, 2012: 47).

Dibukanya berbagai perkebunan besar baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa tidak lepas dari terbitnya aturan UU Agraria tahun 1870. Awalnya dalam tataran yang ideal, Undang-undang ini dibuat dalam rangka menjaga serta melindungi hak atas tanah kaum pribumi dalam sistem sewa tanah yang berlaku sejak tahun 1870. Disisi lain, aturan ini juga memberikan hak seluas-luasnya bagi pengusaha asing untuk menyewa tanah milik pribumi (Suhendar, 1995). Maka tidak heran bila pada tahun 1870 pengusaha swasta datang secara berbondong-bondong ke Hindia-Belanda bukan hanya karena adanya aturan yang menguntungkan tersebut akan tetapi juga adanya jaminan keamanan bagi pengusaha asing yang datang menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Akibatnya, perkebunan-perkebunan secara bertahap semakin menjamur dan juga terbuka di luar pulau Jawa.

Derasnya aliran modal pasca diberlakukannya sistem ekonomi liberal tampaknya telah diantisipasi oleh pemerintah kolonial di dalam aturan tersebut, mengingat di dalamnya diatur mengenai berbagai jenis tanah milik pribumi yang diakui oleh pemerintah. terdapat tiga jenis tanah milik pribumi yaitu hak ulayat atas tanah dan air (*beschikkingsrecht*); hak istimewa perorangan dengan garis batas yang jelas (*vookeursrecht*); dan hak untuk menghasilkan terhadap lahan yang dikuasai bersama (Simbolon, 2006: 158), Undang-undang melarang penjualan atau mengalih namakan tanah milik pribumi kepada orang asing, akan tetapi dapat menyewakannya selama 5-20 tahun untuk tanah milik pribadi dan 75 tahun untuk tanah milik pemerintah. Pihak swasta juga diberikan kebebasan untuk menyewa tanah seluas-luasnya. (Simbolon, 2006: 148).

Akibat dari pemberlakuan aturan baru ini adalah dihentikannya *cultuurstelsel* secara bertahap, pembukaan perusahaan swasta asing secara masif dan juga terjadinya diversifikasi pekerjaan pribumi akibat sebagian besar bahkan seluruh tanahnya disewakan, sebagian besar dari mereka kemudian memilih menjadi buruh di pabrik-pabrik milik asing. Derasnya aliran modal di Hindia Belanda, dapat dibuktikan dari besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank milik lembaga keuangan Belanda kepada perusahaan-perusahaan swasta di Hindia-Belanda yang dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Pembiayaan Bank Kepada Perusahaan yang Bergerak di Beberapa Sektor dalam Juta Gulden Tahun 1884.

Bank	No. of plantations, etc. financed			
	Sugar	Coffe	Other	Total
N.-I. Handelsbank	29	20	4	53
Int. Cred. Verceninging	12	20	-	32
Koloniale Bank	9	17	12	38
Dorrepaal Co.	22	38	53	113
Handelsvereeninging	4	2	1	1

<sup>a</sup>Sumber: Netherlands India a Study of Plural Economy (Furnivall, 2010: 197)

UU Agraria bila ditinjau ke dalam hanya memuat hal-hal yang bersifat umum khususnya berkaitan dengan sistem agraria di Hindia Belanda. Layaknya Undang-undang dimasa sekarang, UU Agraria dijabarkan lebih lanjut dengan dikeluarkannya *Agrarische Besluit* pada tahun 1870 yang salah satu bunyinya “*Alle grond waarop niet door andere recht van eigendom bewezen is, is domein van de staat*” atau secara sederhana dapat diartikan bahwa tanah yang tidak masuk dalam kategori apapun (3 Jenis tanah milik pribumi) maka menjadi milik negara (De Roo De La Faille, 1925). Akibatnya, seluruh tanah yang tidak jelas kepemilikannya akhirnya dapat di klaim seluruhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Akan tetapi, untuk membatasi klaim pemerintah atas tanah pribumi maka diberlakukan sistem *domein verklaring* yaitu pengklaiman oleh pemerintah kolonial hanya dapat dilakukan apabila hak dari pribumi atas tanah miliknya telah terpenuhi (Zainuddin & Ulya, 2018). Selain itu pemerintah juga menjamin agar tidak jadi proses balik nama atas tanah milik pribadi ke pihak swasta asing serta menjamin pula *agrarische eigendomsrecht* atau hak atas kepemilikan tanah. Akibat berlakunya UU tersebut maka perusahaan-perusahaan swasta kemudian mulai masuk ke Hindia-Belanda dan melakukan banyak penyewaan tanah. Dalam praktiknya, pihak swasta lebih menyukai menyewa tanah milik pemerintah disebabkan jangka waktu penyewaannya yang bisa hingga 75 tahun, sedangkan tanah milik pribumi kurang diminati karena hanya dapat disewa dalam jangka waktu 20 tahun. Alasannya adalah karena jenis tanaman ekspor sebagian besar merupakan tanaman tahunan, sehingga lebih efisien menyewa tanah milik pemerintah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sebaliknya, penyewaan tanah milik pribadi diperuntukkan hanya untuk menanam jenis tanaman berupa padi, dan tebu serta berbagai jenis tanaman yang dapat diganti-ganti (crop rotation) (Boeke, 1942: 78).

Kemudahan penyewaan tanah di Hindia Belanda dengan adanya UU Agraria menyebabkan pembukaan perusahaan-perusahaan baru milik swasta secara masif sepanjang tahun 1870-1900. Perusahaan ini membuka berbagai perkebunan baru khususnya tanaman utama ekspor seperti tebu, nilai, kopi dan tembakau. Selain tanaman-tanaman tersebut juga dibuka perkebunan kayu jati untuk memenuhi permintaan pasar ekspor eropa. Tercatat hingga tahun 1880 jumlah perusahaan swasta yang telah berdiri di Hindia-Belanda berjumlah tiga puluh enam perusahaan yang dua belas diantaranya dimiliki oleh pemodal Cina (Furnivall, 2010: 201). Selain orang Eropa dan Cina, bangsawan pribumi juga memegang peranan penting pada masa ekonomi Liberal, seperti yang dilakukan oleh KGPPA Mangkunegara IV sebagai pemilik modal yang kemudian mendirikan empat pabrik pengelolaan gula yaitu Pabrik Gula Colomadu, Pabrik Gula Tasikmadu, Pabrik Gula Kartasura, dan Pabrik Gula Bangkak, yang berdiri bertahap dari tahun 1861-1887 (Prasetyo, 2022: 16). Pabrik gula inilah yang kemudian menjadi salah satu pabrik gula terbesar di Hindia-Belanda dan menjadi penentu arah sejarah ekspor gula di Dunia.

Jumlah perusahaan yang meningkat pesat di Hindia Belanda, selain disebabkan berbagai kemudahan yang ada, juga di dukung oleh berbagai peristiwa global yang telah terjadi sebelumnya. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 dan kemajuan teknologi perkapalan (kapal uap) juga memegang peranan penting terhadap menjamurnya perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Pada tahun 1870 maskapai *de Stroomvaart Maatschappij Nederland* berdiri sebagai maskapai pertama yang menggunakan teknologi kapal uap kemudian di susul oleh beberapa perusahaan lainnya. Pada masa lalu jenis kapal layar hanya dapat menampung sebanyak 56 penumpang dengan berat kapal 2500 ton dan kecepatan 10 knot, namun setelah digunakannya kapal uap, jumlah penumpang dapat mengangkut sebanyak 100 penumpang dengan berat kapal 5000 ton dan kecepatan 13 knot. Jumlah ini terus semakin membesar dengan perkembangan teknologi yang ada, hingga puncaknya pada

tahun 1900 terdapat berbagai jenis kapal uap yang memiliki berat 5000-200.000 ton dan mampu mengangkut hingga 700 penumpang dan memiliki kecepatan 21 knot. (Utami, 2015). Peningkatan teknologi perkapalan menyebabkan terjadinya arus perdagangan yang sangat cepat di Hindi-Belanda khususnya pada masa berlakunya sistem ekonomi liberal, pada tabel 2 digambarkan bahwa peningkatan jumlah kapal barang yang bersandar di Batavia dari tahun ke tahun terus mengalami lonjakan yang sangat drastis.

**Tabel 2.** Kedatangan Kapal di Pelabuhan Batavia 1865-1900

Year	Sailing-ships (European rig)		Steamships		Total	
	No.	Tons (000)	No.	Tons (000)	No.	Tons (000)
1865	1077	496	-	-	3077	496
1874	1628	624	566	447	2194	1071
1875	1773	615	1041	746	2814	1361
1900	184	172	3445	4862	3629	5034

<sup>a</sup>Sumber: Netherlands India a Study of Plural Economy (Furnivall, 2010: 206)

Perkembangan teknologi perkapalan juga sangat terasa terutama pada waktu tempuh yang semakin cepat. Dahulunya, pada saat masih menggunakan kapal layar, waktu tempuh antara Belanda ke Indonesia membutuhkan waktu setidaknya 40 hari hingga 3 bulan lamanya karena sangat bergantung oleh faktor cuaca dan arah angin yang berhembus, akan tetapi setelah menggunakan kapal uap waktu tempuh hanya memakan kurang lebih 17 hari lamanya (Simbolon, 2006: 150). Kemudahan-kemudahan tersebutlah yang kemudian membawa *Investor* asing untuk menanamkan modal yang besar ke Hindia-Belanda, maka modal yang memadai tersebut dan dukungan dari perkembangan teknologi perkapalan dunia berdampak luas bagi arus barang baik dari luar maupun dari dalam Hindia Belanda, hingga tercatat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1900, sesuai yang tergambar dalam tabel 3.

Komoditi ekspor terbesar di Hindia Belanda pada rentang tahun 1870-1900 atau ekonomi liberal adalah kopi, gula dan tembakau. Namun, hal yang perlu dicermati bahwa proses ekspor tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan swasta karena berlakunya ekonomi liberal. Pemerintah kolonial hanya melakukan ekspor terhadap sebagian kecil hasil bumi seperti kopi dan timah (Furnivall, 2010). Namun, pemerintah kolonial Hindia-Belanda tetap mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan adanya sistem pajak dan penyewaan tanah milik pemerintah yang banyak diminati oleh pihak pengusaha swasta asing.

**Tabel 3.** Tabel Ekspor Hindi-Belanda dalam Kurun Waktu 1870-1900.

Year	Total value of exports (f.000)	Value of exports to Netherlands (f.000)	Details for					
			Coffee		Sugar		Tobacco	
			Tons (000)	Value (000)	Tons (000)	Value (000)	Tons (000)	Value (000)
1870	107.759	82.423	-	44.140	-	32.299	-	3.654
1875	172.243	110.947	77	70.488	209	52.434	13	9.126
1880	175.286	-	85	59.880	222	48.893	11	15.751
1885	185.128	-	55	29.708	420	84.078	21	20.714
1890	175.896	-	38	36.561	367	51.489	32	32.343
1895	223.933	-	56	54.702	575	80.592	32	32.816
1900	258.237	-	51	34.671	736	73.660	54	32.091

<sup>a</sup>Sumber: Netherlands India a Study of Plural Economy (Furnivall, 2010: 207)

**Tabel 4.** Tabel Impor Hindi-Belanda dalam Kurun Waktu 1870-1900.

Year	Total	Details For					Jawa and Madura	
		Rice and paddy	Cotton goods	Fertilizers	Iron and Steel	Machinery	Rice and Paddy	Cotton Goods
1870	44.459	592	16.024	24	1.709	574	-	-
1875	108.173	11.890	48.104	76	2.774	3.159	-	29.105
1880	145.220	24.119	34.333	504	2.539	3.079	16.447	28.519
1885	119.153	5.767	36.184	335	2.876	3.339	2.387	28.779

1890	141.322	12.177	35.662	2.117	3.754	3.622	4.606	25.779
1895	145.051	14.664	34.993	2.820	4.270	3.834	7.544	29.524
1900	176.078	17.520	35.744	5.450	10.013	11.305	9.445	28.937

<sup>a</sup>Sumber: Netherlands India a Study of Plural Economy (Furnivall, 2010: 207)

Tabel 4 menggambarkan arus peningkatan impor maupun yang terjadi dalam kurun waktu 1870-1900. Peningkatan ekspor didominasi oleh kebutuhan pokok seperti beras dan padi, kain katun serta kebutuhan para tuan tanah perkebunan swasta seperti pupuk tanaman, besi dan baja untuk keperluan pembangunan pabrik, dan mesin yang digunakan mengelola hasil perkebunan. Namun, peningkatan sektor ekonomi secara signifikan dan pemberlakuan liberalisasi, tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi di Indonesia, melainkan hanya menguntungkan bagi pihak pemodal asing. Menjelang akhir abad ke XIX, sistem ekonomi liberal mengalami pengikisan sedikit demi sedikit dan digantikan oleh sistem ekonomi terpimpin. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi dimiliki atau dikendalikan oleh *land lord* kecil akan tetapi dikendalikan oleh pemodal besar yang berkedudukan di Belanda (Daliman, 2012: 55–56).

### 3.2. Keadaan Ekonomi Pribumi Pada Masa Liberal

Berbeda halnya dengan pengusaha-pengusaha swasta asing yang diuntungkan besar pada masa liberalisme, sebaliknya perkembangan industri perkebunan di Jawa tidak memiliki sama sekali dampak terhadap peningkatan ekonomi Bumiputera. Sebaliknya, kondisi tersebut memperparah kemiskinan di pulau Jawa dan umumnya di kawasan Hindia Belanda, jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber bahan pangan yang ada, menyebabkan terjadinya kelaparan di mana-mana. Penyebabnya, dikarenakan tanah subur milik petani telah disewakan kepada pihak swasta, sehingga menyisakan lahan tandus yang sulit untuk digarap dan ditanami tanaman pangan seperti padi. Pembebasan dari *culturstelsel* yang mengharuskan petani menanam tanaman komoditi ekspor pada tahun 1870 hanyalah sebatas fatamorgana, mengingat petani pada saat itu masih diwajibkan untuk tetap membayar pajak kepada pemerintah namun lahan yang digunakan sebagai sumber penghasilan telah dirampas dengan adanya sistem sewa tanah. Penderitaan itu sangat besar dirasakan khususnya pada daerah-daerah yang menanam komoditas kopi dimana tanahnya tidak dapat lagi digunakan untuk menanam tanaman yang lain (Ricklefs, 2008: 190–191).

Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis global pada tahun 1885 yang menyebabkan banyak pabrik-pabrik dan perkebunan menurunkan upah pekerja dan uang sewa tanah Bumiputera. Kondisi ini terus terjadi hingga akhir abad ke XIX dengan melihat turunnya angka berbagai impor barang kebutuhan berupa tekstil maupun konsumsi. Kemiskinan penduduk Jawa pada masa ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti, kurangnya modal penduduk Jawa yang tidak dapat diimbangi dengan jumlah penduduk yang besar (Syahbuddin, 2018), tingkat pendidikan yang rendah sehingga dimanfaatkan oleh pemilik modal sebagai buruh harian dengan tarif yang murah, dan adanya sistem *verschoot* (uang muka).

Selain itu, berlakunya sistem *batig saldo* juga memperparah kemiskinan masyarakat Indonesia. Sistem ini diterapkan pula oleh perusahaan-perusahaan swasta, pada dasarnya *batig saldo* menghendaki pemasukan yang melimpah dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya (Wirawan, 2011: 144). Penerapan sistem ini menyebabkan masyarakat pribumi yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta tidak mendapatkan gaji yang layak sehingga memperlebar jurang kemiskinan rakyat pribumi. Ditambah lagi dengan terjadinya krisis pada tahun 1885 karena turunnya harga barang-barang ekspor dari Hindia Belanda (Sari, 2015), krisis ini menyebabkan upah pekerja dan sewa tanah mengalami penurunan yang drastis dan memperparah kondisi kemiskinan rakyat pribumi.

### 3.3. Berlakunya Ekonomi Uang (Monetisasi)

Pengedaran uang di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal berdirinya De Javasche Bank (DJB) milik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang merupakan embrio dari cikal bakal lahirnya Bank Indonesia. Bank ini mulai berdiri di pada tanggal 24 Januari 1828 dan menjadi bank sirkulasi di kawasan Hindia Belanda. Pendirian bank ini banyak terinspirasi dari pendirian De Nederlandsche Bank di Belanda yang kurang lebih memiliki fungsi sama. Pemilik saham DJB terdiri atas pemerintah Belanda dengan jumlah saham mencapai angka 50%, Nederlandsche Handel-Mij (15%), dan masyarakat (35%). Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki beberapa hak seperti pemberian

kredit, mengakseptasi wesel, menerima deposito, melakukan proses jual beli emas dan perak, menjual, membeli, mengeluarkan dan mencetak uang kertas.

Kewenangan-kewenangan tersebut adalah kewenangan yang sesuai dan telah diatur dalam Octroi en Reglement voor De Javasche Bank (Hidayat & Nurbaity, 2017). Pada tahap awal pencetakan uang, DJB berkerja sama dengan *Enschede en Zoon* di Harlem untuk mencetak uang yang terdiri dari 6 pecahan dengan nominal 1000, 500, 200, 100, 50, dan 25 dengan jaminan berupa perak dan emas. Dikeluarkannya berbagai nominal uang ini sesuai dengan surat keputusan per tanggal 11 Maret 1828 oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Berselang empat tahun pasca pendiriannya, saham pemerintah Netherland di alihkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda (Sigalingging et al., 2004: 9–10). Pada tahun 1886, DJB kemudian diberikan tugas tambahan sebagai kasir dari pemerintah kolonial yang dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah, salah satunya dengan pemberian uang muka tanpa imbalan.

Meskipun dalam sejarahnya uang telah diperkenalkan secara umum sejak masa pemerintahan VOC di Indonesia dengan hak octroi yang dimilikinya atau pada saat berdirinya De Javasche Bank, bahkan dalam sumber yang lebih tua lagi telah dikenal sejak zaman prasejarah Indonesia dengan ditemukannya “cowrie” sejenis kerang yang digunakan sebagai alat tukar (Pangaribuan, 2018), namun uang baru beredar kepada masyarakat luas setelah diberlakukannya sistem ekonomi liberal tahun 1870. UU Agraria yang mengatur mengenai sewa tanah milik pribumi kepada perusahaan swasta, mengharuskan terjadinya proses pengenalan uang kepada masyarakat pribumi sebagai bentuk pembayaran baru. Tidak terdapat sumber yang menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah uang yang beredar ditengah masyarakat, namun dengan mengamati tabel 1 dan 3 dapat kita simpulkan bahwa perekonomian di Hindia-Belanda mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan dibukanya beberapa perkebunan baru yang secara logika juga menjelaskan pembukaan perkebunan-perkebunan tersebut menyebabkan besarnya jumlah uang yang beredar ditengah masyarakat.

### 3.4. Dampak Negatif Monetisasi Pasca Liberalisme

Sebelum diberlakukannya ekonomi liberal di Hindia Belanda, upah atas penanaman bagi penduduk pribumi hanya berupa pembebasan atas kewajiban pembayaran pajak tanah yang dimiliki, sehingga penghitungan pajak diambil dari proses kerja (natura) dan tidak menggunakan uang sama sekali. Menurut Burger (1960: 198) penggunaan jenis pajak ini sangat tepat diterapkan pada kondisi rumah tangga desa yang sifatnya sederhana, apabila dibandingkan pemungutan pajak dalam bentuk uang yang acap kali dimanfaatkan oleh oknum pemerintah kolonial sebagai sarana menyetakan dan menipu golongan Bumiputera, sehingga tidak jarang mereka bahkan berat hati merelakan untuk menjual barang-barang miliknya. Namun perubahan terjadi ketika diberlakukannya ekonomi liberal pada tahun 1870, dimana masyarakat diminta untuk membayar pajak dalam bentuk uang tunai.

Pajak berupa uang yang dibebankan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada penduduk pribumi sama beratnya dengan sistem kerja rodi yang telah berlaku berabad-abad lamanya, Vlekke (2008: 271) mengungkapkan bahwa berlakunya pajak berupa uang kontan harus ditanggapi dengan serius oleh penduduk pribumi dengan berusaha membuat perencanaan keuangan yang matang dengan belajar untuk menabung guna membayar pajak tersebut. Namun, dalam prakteknya hanya sedikit penduduk pribumi yang mampu membayar pajak tersebut sehingga mereka harus berutang kepada rentenir-rentenir China agar tidak mendapatkan hukuman kerja paksa. Pada mulanya penerapan pajak uang kontan diterapkan guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali terjadi khususnya dalam penerapan sistem pajak kerja, namun tentunya dalam prakteknya pajak uang ini tidak luput dari praktek-praktek penyimpangan, hal tersebut disebabkan oleh cara pandang bangsa Eropa dan China bahwa pribumi adalah berupa ladang yang harus terus dieksploitasi guna mendapatkan keuntungan yang besar.

Ketidak siapan penduduk pribumi untuk menggunakan sistem ekonomi uang menyebabkan masyarakat banyak terjebak dalam buaian mudahnya mendapatkan sesuatu dengan menggunakan uang. Akibat dari hal tersebut, banyak dari mereka yang terjerumus dalam perbuatan yang keluar dari nilai-nilai spiritual agama dimana Ronggowarsito (2017) menyebutkan dalam bukunya bahwa zaman tersebut terjadi degradasi moral yang sangat cepat pada masyarakat Jawa, dimana banyak dari mereka yang terjerumus dalam budaya mabuk-mabukan, perjudian, konsumsi kokain (candu), main perempuan hingga melakukan kejahatan-kejahatan demi mendapatkan surga dunia yang sifatnya hanya sementara.

Selain hal tersebut akibat negatif yang ditimbulkan dengan adanya ekonomi uang adalah merebak dan meluasnya kejahatan yang bukan hanya dilakukan oleh aktor-aktor lama yang memang menghidupi dirinya dengan hasil kejahatan, namun kejahatan pembunuhan dan penembakanpun terjadi dalam tubuh serdadu-serdadu pribumi pemerintah belanda yang diakibatkan oleh masalah uang yaitu hutang-piutang dan masalah perempuan. Tercatat lebih dari 48 kasus pembunuhan individu yang dilakukan oleh militer disebabkan oleh permasalahan uang dan perempuan (Booth et al., 1988: 170).

Dampak lain dari beredarnya uang sebagai alat tukar resmi pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah termarginalkannya masyarakat pribumi kelas bawah khususnya mereka yang tidak mengenal serta tidak mampu memanfaatkan uang secara maksimal. Kasus tersebut umumnya terjadi terutama pada daerah-daerah diluar-luar pulau Jawa, mereka yang tidak mengenal sistem pemasaran dan alat tukar ini dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-rang yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan cara membeli hasil pertanian ataupun perkebunan warga dengan harga yang tidak manusiawi (Visser & Marey, 2008). Hal ini disebabkan karena peredaran uang di Hindia-Belanda tidak disertai dengan proses sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat, fungsi dan nilai uang dalam proses perdagangan.

#### 4. Conclusion

Penerapan ekonomi liberal di Hindia Belanda dimulai dengan ditandai dikeluarkannya Undang-undang Agraria 1870. Undang-undang ini mengatur penyewaan tanah milik pribumi oleh pihak swasta, namun dalam praktiknya acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan rakyat pribumi di Hindia-Belanda. Sebaliknya, keuntungan yang besar didapatkan oleh pihak swasta karena pemberlakuan aturan ini ditambah lagi dengan dibukanya terusan Suez 1869 dan berkembangnya teknologi kapal uap 1870 yang memungkinkan intensitas pertukaran barang dan jasa semakin cepat dan mudah, sehingga ekspor dan impor di Hindia Belanda sepanjang 1870 hingga 1900 terus mengalami peningkatan yang drastis. Pemberlakuan ekonomi liberal dengan sistem sewa tanah, melahirkan sistem ekonomi baru yang disebut monetisasi atau ekonomi uang. Akibatnya, masyarakat pribumi terjebak dalam ketergantungan yang tinggi terhadap uang namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai terhadap uang. Sehingga monetisasi melahirkan berbagai masalah sosial baru seperti: perjudian, kejahatan, konsumsi candu (kokain) dan seks bebas yang akhirnya menyerat pada masalah utang-piutang dan kemiskinan rakyat pribumi.

#### References

- Boeke, J. . (1942). *The Structure of Netherlands Indian Economy*. New York: Institute of Pacific Relations.
- Booth, A., O'Malley, W. J., & Weidemann, A. (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*.
- Burger, D. H. (1960). *Sedjarah ekonomis sosiologis Indonesia*. Pradnja Paramita.
- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX: sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia-Belanda*. Ombak.
- DE ROO DE LA FAILLE, P. (1925). Javaansch grondenrecht in het licht van Lomboksche toestanden. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, (3/4de Afl), 552–612.
- Furnivall, J. S. (2010). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press.
- Hidayat, A., & Nurbaity, N. (2017). Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950? 1953). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(2).
- Pangaribuan, J. (2018). *Delusi Moneter Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya*. Deepublish.
- Prasetyo, H. (2022). Tinjauan Sejarah Pabrik Gula Colomadu. *Keraton: Journal of History*

*Education and Culture*, 4(1), 14–19.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.

Sari, R. A. W. (2015). Pelaksanaan Pajak Minuman Keras Di Jambi Tahun 1885-1936. *Avatara*, 3(2).

Sigalingging, H., Setiawan, E., & Sihaloho, H. D. (2004). Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. *Jakarta: PPSK BI*.

Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia* (Vol. 1). Penerbit Buku Kompas.

Suhendar, E. (1995). *Ketimpangan penguasaan tanah di Jawa Barat*. Akatiga.

Syahbuddin, S. (2018). Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(1), 11–20.

Utami, I. W. P. (2015). Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 51–63.

Visser, L. E., & Marey, A. J. (2008). *Bakti pamong praja Papua di era transisi kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wirawan, W. (2011). Semaun dalam Bayang-Bayang Pemerintah Hindia Belanda 1899-1923. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(2).

Zainuddin, Z., & Ulya, Z. (2018). Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 139–152.